
KETEPATAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN KEPATUHAN PELAPORANNYA ATAS GAJI PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP PADA PT. TEMPO INTI MEDIA HARIAN

Tedi Rochendi

Prodi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

Correspondence author: Tedi Rochendi, teddy.rochendi@yahoo.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

Corporate Taxpayers are required to deduct the stage of Income Tax Article 21 on employees who work at that stage for other individuals, such as experts, who are paid or owed by the company. In terms of the stages of payment, including the object of Income Tax Article 21. Trend analysis is used to see the development of the PPh Article 21 PT. Tempo Inti Media Harian for the period 2016-2018. Based on the trend of certain ratio figures, you can get a picture of the increase, decrease, or constant of these ratios. Thus, company problems can be detected and can be seen with good and bad management of PPh Article 21 companies, especially at PT. Tempo Inti Media Harian for the period 2016-2018. PT. Tempo Inti Media Harian has a payroll and wage system policy that is in accordance with developments and in accordance with government policies on salaries or wages for employees. There are 2 types of stages, the following is a cut in the stages received by permanent employees every month. Income received is unbeatable with positions and grades or levels that have succeeded in reaching employees and is an object of Income Tax that will be deducted from Article 21 Income Tax, namely: (1) Regulated Income and (2) Irregular Income.

Keywords: Accuracy, PPH 21, Compliance Reporting

Abstrak

Wajib Pajak Badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun penghasilan orang pribadi lainnya, seperti tenaga ahli, yang dibayar atau terutang oleh perusahaan. Dalam hal terdapat pembayaran penghasilan, yang termasuk objek PPh Pasal 21. Analisis trend digunakan untuk mengetahui perkembangan kinerja PPh Pasal 21 PT. Tempo Inti Media Harian periode 2016-2018. Berdasarkan trend angka-angka rasio tertentu, dapat diperoleh gambaran mengenai naik, turun, atau konstan rasio-rasio tersebut. Dengan demikian dapat dideteksi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dan dapat dilihat baik buruknya pengelolaan PPh Pasal 21 perusahaan khususnya pada PT. Tempo Inti Media Harian periode 2016-2018. PT. Tempo Inti Media Harian memiliki kebijakan sistem penggajian dan pengupahan yang sesuai dengan perkembangan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah atas gaji atau upah bagi para pegawai Terdapat 2 jenis penghasilan berikut potongan penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap setiap bulan. Penghasilan yang diterima disesuaikan dengan jabatan serta grade atau tingkatan yang telah dicapai pegawai dan

merupakan objek Pajak Penghasilan yang akan dipotong pajak PPh pasal 21, yaitu :
(1) Penghasilan Teratur dan (2) Penghasilan tidak teratur.

Kata Kunci : Ketepatan, Pph Psl 21, Kepatuhan Pelaporan

A. PENDAHULUAN

Salah satu pemasukan negara untuk pembiayaan tersebut adalah dari hasil penerimaan pajak (Susanto 2013). Salah satu jenis penerimaan pajak adalah PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana di maksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan (UU No. 7 Tahun 1983 s/d UU No. 36 Tahun 2008).

Selain pemberian upah, terdapat hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan, yang merupakan hubungan timbal balik untuk keduanya. Diantaranya membayar imbalan yang disepakati dengan karyawan, menanggung iuran-iuran yang ditetapkan pemerintah, mematuhi ketentuan pemerintah tentang jam kerja dan memotong dari penghasilan yang dibayarkan karyawan, pajak penghasilan yang terutang dan menyetorkan ke kas negara.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang di berikan kepada perusahaan hanya memotong pajak yang terutang karyawan, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan

untuk karyawan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya mempengaruhi take home pay karyawan. Sedangkan kewajiban karyawan atau disebut sebagai wajib pajak harus berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadikan kepatuhan pajak sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan penerimaan pajak. Salah satu kriteria wajib pajak yang patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Pendapatan negara berasal dari pajak, saat ini pendapatan negara ditargetkan berdasarkan buku informasi APBN 2019 sebesar Rp 2.165,1 T (Direktorat Penyusunan APBN, 2019, p.15). Pajak sumber utama pendapatan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyempurnaan regulasi dan IT Pajak serta PNBPN terus dioptimalkan dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Pendapatan negara rata-rata tumbuh 6,9% selama periode tahun 2014-2019. Dominasi Penerimaan Perpajakan mencapai Rp 1.786,4 T atau 82,5% di dalam APBN 2019. Sedangkan PNBPN berkontribusi sebesar Rp 378,3 T atau 17,5% ditambah penerimaan hibah sebesar Rp 0,4 T dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan. Penerimaan Perpajakan PPh dan PPN merupakan kontribusi utama, sebesar Rp 894,4 T atau 50,1% dan Rp 655,4 T atau 36,7% terhadap penerimaan perpajakan. Selain itu, penerimaan perpajakan dari bea keluar sebesar Rp 4,4 T; bea masuk sebesar Rp 38,9 T; PBB sebesar Rp 19,1 T; Cukai sebesar Rp 165,5 T; dan pajak lainnya sebesar Rp 8,6 T. Penerimaan perpajakan tetap realistis, diperkirakan tumbuh 15,4 % dari outlook APBN 2018 dengan didukung reformasi perpajakan.

Pertumbuhan 2019 lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan 10 tahun terakhir (11,1%), dikarenakan upaya pemerintah dalam menjaga keberlangsungan iklim investasi dan peningkatan daya saing dengan memberikan insentif fiskal meskipun target penerimaan pajak meningkat. Insentif perpajakan yang tepat sasaran mendorong pemerintah mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian. Kebijakan belanja perpajakan (tax expenditure) sebesar 1,1% dari PDB. Tax ratio diperkirakan akan lebih tinggi dengan diperhitungkannya unsur insentif atau pengurangan kewajiban perpajakan yang sekarang telah diberikan pemerintah (tax expenditure).

Kebijakan perpajakan berdasarkan asas keadilan mendorong daya saing industri dan kemudahan berusaha. Adapun kebijakan di bidang perpajakan :

1. Automatic Exchange of Information (AeOI) : meningkatkan basis pajak mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (Base Erosion Profit Shifting).
2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membangun kesadaran pajak (sustainable compliance) melalui e-service, mobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call.
3. Memperbaiki dwelling time : percepatan layanan Pusat Logistik Berikat dan simplifikasi prosedur ekspor.
4. Data dan Sistem Informasi Perpajakan yang up to date dan terintegrasi melalui e-filing, e-form dan e-faktur.
5. Insetif Perpajakan : tax holiday dan tax allowance reuiu kebijakan exemption tax pada beberapa barang kena PPN.
6. Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai : Penggunaan IT untuk administrasi pemungutan dan pemberantasan penyelundupan.
7. SDM dan Organisasi : Peningkatan Pelayanan dan efektifitas organisasi.
8. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor : Pengembangan/perluasan fasilitas untuk industri kecil dan menengah (IKM).

9. Barang Kena Cukai (BKC) baru : Penambahan barang kena cukai (BKC) baru (kemasan plastik).

Untuk mengetahui perkembangan kinerja PPh Pasal 21 PT. Tempo Inti Media Harian periode 2016-2018 dilakukan analisis *trend* pada setiap rasio. Hasil rangkuman perhitungan rasio PPh Pasal 21 PT. Tempo Inti Media Harian periode 2016-2018, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Trend PPh Pasal 21 PT. Tempo Inti Media Harian periode 2016-2018

No Tahun	Gol. Penerima Penghasilan	Penerima Penghasilan	Penghasilan Bruto	Pajak Terutang	
1	2016	Pegawai Tetap	651	Rp 62.712.417.030	Rp 4.371.572.600
		Bukan Pegawai	3	Rp 957.153.273	Rp 134.014.598
		Pensiun	3	Rp 1.199.752.557	Rp 211.679.526
2	2017	Pegawai Tetap	545	Rp 44.574.769.694	Rp 2.191.026.120
		Bukan Pegawai	224	Rp 254.289.075	Rp 7.397.697
		Pensiun	1	Rp 364.654.573	Rp 42.198.186
3	2018	Pegawai Tetap	393	Rp 38.395.887.851	Rp 1.933.202.600
		Bukan Pegawai	3	Rp 383.259.219	Rp 11.727.502
		Pensiun	0	Rp -	Rp -

Berdasarkan tabel diatas perkembangan kinerja PPh Pasal 21 PT. Tempo Inti Media Harian periode 2016-2018 dari 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Ini dikarenakan dari jumlah penerima penghasilan seperti pegawai tetap tahun 2016 berjumlah 651, bergerak turun menjadi 545 pegawai tetap di tahun 2017 dan semakin turun menjadi 393 pegawai tetap di tahun 2018. Jumlah penerima penghasilan berpengaruh besar pada jumlah penghasilan bruto dan PPh terutang, sehingga semakin kecil jumlah penerima penghasilan maka semakin kecil pula jumlah pengasilan bruto dan PPh terutang nya.

Penurunan yang terjadi ini disebabkan banyaknya pegawai tetap yang mengundurkan diri atau *resign* karena faktor internal dari pegawai ataupun dari perusahaan. Selain itu, adanya perekrutan bukan pegawai untuk bagian jurnalistik, wartawan harian dan video design. Status bukan pegawai banyak diminati karena tidak

terikat dengan satu perusahaan saja dan sumber penghasilannya di dapat lebih dari satu perusahaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT. Tempo Inti Media Harian dengan metode penelitian kualitatif dimana penulis mendapatkan data dengan cara wawancara dan observasi langsung ke perusahaan, data yang digunakan adalah data primer dan data skunder, penelitian dilakukan dalam waktu 6 bulan dengan sampelnya adalah upah dan gaji karyawan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penggajian Terhadap Pegawai Tetap PT. Tempo Inti Media Harian

Terdapat 2 jenis penghasilan berikut potongan penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap setiap bulan. Penghasilan yang diterima disesuaikan dengan jabatan serta *grade* atau tingkatan yang telah dicapai pegawai dan merupakan objek Pajak Penghasilan yang akan dipotong pajak PPh pasal 21, yaitu :

1. Penghasilan Teratur

Pegawai tetap PT. Tempo Inti Media Harian memperoleh penghasilan yang diterima secara teratur setiap bulannya berupa gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap yang diberikan oleh perusahaan. Penghasilan teratur diterima per tanggal 27 pada bulan yang bersangkutan, dan dalam pelaksanaan pembayaran gaji melalui transfer rekening bank masing-masing pegawai.

Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang dilakukan secara teratur setiap bulan dan tidak terkait dengan kehadiran pegawai atau pencapaian prestasi kerja pegawai, seperti :

a. Gaji Pokok yaitu penghasilan yang diperoleh pegawai setiap bulan yang

jumlah besarnya dipengaruhi oleh jabatan atau status pegawai.

- b. Tunjangan Pajak Penghasilan pasal 21, tunjangan yang diberikan perusahaan berupa pembayaran atas seluruh pajak penghasilan pegawai tetap yang belum dikenakan pajak final.
- c. Tunjangan Komunikasi atau tunjangan pulsa *handphone* diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan kerja membutuhkan banyak komunikasi dengan klien/relasi perusahaan dan besarnya tunjangan pulsa ini hanya untuk golongan 7 keatas, redaksi Rp 200.000 dan non redaksi Rp 150.000.
- d. Tunjangan Operasional, tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang bekerja di luar kantor. Besarnya tunjangan operasional ini berdasarkan klaim yang diajukan oleh karyawan dan diproses oleh unit kerja masing-masing.
- e. Premi Asuransi dan Iuran Pensiun, PT. Tempo Inti Media Tbk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan menyetorkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Adapun perincian premi asuransi dan iuran pensiun adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Program BPJS Ketenagakerjaan

Keterangan	Ditanggung PT. Tempo Inti Media Harian	Dibayar Pegawai
Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja	0,24%	-
Asuransi Jaminan Kematian	0,30%	-
Jaminan Pensiun	2%	1%
Jaminan Hari Tua (JHT)	4.89%	2%

Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang terkait dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja seperti : Tunjangan Lembur, penghasilan pegawai PT. Tempo Inti Media Harian yang melaksanakan kerja melebihi jam (8 jam sehari) dan waktu kerja yang ditetapkan karena suatu hal tertentu, yang besaran perhitungan dan pelaksanaannya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Direksi yang mengacu pada Keputusan Menteri No. 102/MEN/VI/2004. Dalam pemberian tunjangan lembur dilihat berdasarkan surat perintah kerja lembur pegawai yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

2. Penghasilan Tidak Teratur

Selain penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai tetap setiap bulannya, pegawai juga memperoleh penghasilan tidak teratur, yaitu penghasilan yang tidak diberikan setiap bulan atau biasanya satu kali dalam satu tahun. Diantaranya :

- a. Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan yang diterima pegawai menjelang Hari Raya Idul Fitri yang besarnya sebesar satu bulan upah.
- b. Bonus atau Insentif, tunjangan yang diterima pegawai apabila perusahaan mendapatkan laba/keuntungan maksimal dan berdasarkan pertimbangan bahwa pegawai layak mendapatkan bonus atau prestasi kerja mereka.
- c. Insentif Cuti besar, pemberian cuti kepada karyawan yang masa kerjanya telah memasuki tahun keenam (6) sebanyak 25 hari kerja untuk tahun pertama dan tahun kedua sebanyak 25 hari kerja, selain itu perusahaan memberikan juga insentif cuti besar sebesar $50\% \times$ gaji total (upah).

Adapun potongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima pegawai PT. Tempo Inti Media Harian, yaitu :

Potongan Koperasi yaitu potongan terhadap penghasilan setiap bulannya yang berupa Tabungan Pokok, Tabungan Wajib, Tabungan Sukarela, dan Potongan Belanja bagi pegawai tetap yang terdaftar sebagai anggota koperasi, dan bukan termasuk pengurang PPh pasal 21.

Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap dan Bukan Pegawai Pada PT. Tempo Inti Media Harian

Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dan bukan pegawai pada PT. Tempo Inti Media Harian, perlu diketahui bahwa Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Sedangkan, Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada PT. Tempo Inti Media Harian

Mekanisme yang dilakukan PT. Tempo Inti Media Harian dalam pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 yang terutang adalah sebagai berikut :

1. Setelah seluruh PPh pasal 21 dihitung atas penghasilan pegawai setiap bulannya oleh departemen hrd divisi *payroll* dan selanjutnya mengajukan Surat Perintah Bayar kepada divisi *tax* dengan menyerahkan bukti SSP atau *e-billing* ke divisi *finance*. Setelah divisi *finance* berhasil menyetorkan *e-billing* melalui *i-banking*, divisi *finance* akan menerima bukti NTPN dari bank tersebut yang akan diserahkan kembali ke divisi *tax*.

2. Sarana yang digunakan dalam pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 yang terutang adalah dengan menggunakan SSP (Surat Setor Pajak). SSP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran. SSP harus diisi dengan jumlah seluruh PPh pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayar.
3. SSP yang digunakan terdiri dari 3 rangkap antara lain :
 - a. Lembar 1 untuk wajib pajak PT. Tempo Inti Media Harian
 - b. Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak/KPP Pratama Kebayoran Lama
 - c. Lembar 3 untuk Bank Mandiri sebagai tempat penyetoran PPh pasal 21
4. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 yang telah dipungut oleh pegawai PT. Tempo Inti Media Harian adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Setelah PPh pasal 21 dihitung dan disetor oleh PT. Tempo Inti Media Harian maka selanjutnya PT. Tempo Inti Media Harian melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh pasal 21 terutang menggunakan aplikasi PPh Pasal 21 Online Pajak yang sudah disahkan oleh DJP sebagai aplikasi resmi penyedia *e-SPT* dan *e-filing* secara gratis dengan Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015. Adapun tata cara yang harus dilakukan oleh PT. Tempo Inti Media Harian dalam melaporkan perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

 1. PT. Tempo Inti Media Harian melaporkan PPh pasal 21 dengan menggunakan *e-SPT* Masa, yaitu surat elektronik yang digunakan oleh PT. Tempo Inti Media Harian untuk melaporkan perhitungan pajak dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak yang bersangkutan.
 2. File *CVS* dan *pdf* lampiran yang wajib diunggah sesuai peraturan DJP terbaru nomor PER-01/PJ/2017 oleh PT. Tempo Inti Media Harian pada *e-SPT* Masa PPh pasal 21 adalah :
 - a. Bukti pembayaran (daftar bukti pemotongan PPh pasal 21/26)
 - b. Surat keterangan domisili, jika terdapat pemotongan PPh pasal 26
 - c. SSP, jika terdapat pemotongan PPh 21 final
 3. PT. Tempo Inti Media Harian menyerahkan atau melaporkan *e-SPT* Masa PPh pasal 21 melalui aplikasi ke KPP Pratama Kebayoran Lama selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 4. Pada akhir tahun PT. Tempo Inti Media Harian melakukan perhitungan kembali atas jumlah pembayaran PPh pasal 21 yang telah disetorkan pada masa-masa sebelumnya, dan membuat pelaporan akhir dalam 1 (satu) tahun pajak dengan menuangkannya ke dalam *e-SPT* Masa bulan Desember (masa pajak terakhir).
 5. Dalam perhitungannya, pegawai pengelolaan remunerasi menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang menurut tarif tahunan yang berlaku untuk setiap pegawai tetap PT. Tempo Inti Media Harian dan jumlah penghasilan nettanya melebihi PTKP, kemudian membuat daftar penghasilan selama 1 (satu) tahun (formulir 1721-A1) yang juga merupakan sebagai lampiran *e-SPT* Masa bulan Desember.
 6. *e-SPT* Masa bulan Desember PPh pasal 21 yang telah diisi oleh PT. Tempo Inti Media Harian, kemudian dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama sebelum tanggal 20 Januari, PT. Tempo Inti Media Harian menyampaikan/ menyetorkan PPh pasal 21 adalah sehari sebelumnya, dimaksudkan agar PT. Tempo Inti Media Harian dihindarkan dari sanksi administrasi yang berlaku (STP/Surat Tagihan Pajak).

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi oleh Pegawai dan Perusahaan dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Tempo Inti Media Harian

Dari hasil wawancara penulis kepada pihak yang terkait mengenai kendala yang terjadi pada pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Tempo Inti Media Harian, dapat diketahui bahwa tidak ada kendala yang terjadi pada saat perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan. Setiap data tentang pegawai selalu di *update* dan di *handle* dengan baik oleh tim pajak. Sehingga perhitungan dan pemotongan yang dilakukan berdasarkan data pegawai yang baru.

Tetapi terdapat kendala di Bank Persepsi (Mandiri) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam pelaksanaan penyetoran dan pelaporan. Dijelaskan bahwa sistem dan aplikasi yang digunakan terkadang *error* dan *offline*. Sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Kesesuaian Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Tempo Inti Media Harian Pada Peraturan Perpajakan

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Tempo Inti Media Harian dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2
Kesesuaian Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Tempo Inti Media Harian

Pelaksanaan	PT. Tempo Inti Media Harian	Peraturan Perpajakan	Keterangan
-------------	-----------------------------	----------------------	------------

Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan bukan pegawai	<u>Pegawai tetap</u> PPh 21 Terutang = PKP x tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh PPh 21 Sebulan = PPh pasal 21 setahun : 12 bulan	<u>Pegawai tetap</u> PPh 21 Terutang = PKP x tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh PPh 21 Sebulan = PPh pasal 21 setahun : 12 bulan	Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. Per-16/PJ/2016
	<u>Bukan pegawai berkesinambungan</u> PPh terutang = Tarif Pasal 17 UU PPh x 50% x penghasilan bruto	<u>Bukan pegawai berkesinambungan</u> PPh terutang = Tarif Pasal 17 UU PPh x 50% x penghasilan bruto	Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. Per-16/PJ/2016
Penyetoran PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan bukan pegawai	Penyetoran PPh pasal 21 yang telah dipungut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Penyetoran PPh pasal 21 yang telah dipungut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah	Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PM K.03/2010 tentang

		masa pajak berakhir.	perubahan atas PMK No. 184/P MK.03 /2007
	Penyetoran menggunakan formulir SSP	Penyetoran menggunakan formulir SSP	Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/P MK.03 /2014
Pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan bukan pegawai	Penyampaian e-SPT Masa PPh Pasal 21 disampaikan sehari sebelum tanggal 20	Penyampaian e-SPT Masa PPh Pasal 21 disampaikan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir	Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PM K.03/2010 tentang perubahan atas PMK No. 184/P MK.03 /2007

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan penggajian kepada pegawai tetap PT. Tempo Inti Media Harian yang terdiri dari penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur, berikut potongan penghasilan yang diterima kepada pegawai, didasarkan atas jabatan dan grade atau tingkatan pegawai, serta perubahan-perubahannya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan bukan pegawai PT. Tempo Inti Media Harian menggunakan metode gross up sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. PT. Tempo Inti Media Harian sudah benar dalam melakukan mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan, yaitu didahului dengan menyetorkan SSP atau e-billing yang disetorkan melalui i-banking Mandiri sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dilanjutkan melaporkan e-SPT Masa sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

Sebagai akhir, penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 PT. Tempo Inti Media Harian sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. PT. Tempo Inti Media Harian sudah melakukan dengan baik dan harus dipertahankan kualitasnya agar terhindar dari sanksi-sanksi pajak yang berlaku.
2. PT. Tempo Inti Media Harian harus selalu mengikuti perkembangan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Revisi Undang-Undang Perpajakan, agar tidak timbul masalah di masa yang akan datang, karena manfaat dari mengikuti perkembangan perpajakan perusahaan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dan perusahaan dapat meningkatkan keterampilan atau mempelajari keterampilan baru. Sedangkan, tujuan mengikuti perkembangan perpajakan menunjukkan

kredibilitas perusahaan, meningkatkan kepercayaan diri perusahaan di depan publik dan menunjukkan sehatnya keuangan perusahaan.

3. PT. Tempo Inti Media Harian perlu menambah atau kaderisasi staf yang menangani urusan perpajakan. Hal ini sebagai antisipasi bilamana staf berhalangan masuk kantor atau menghindari pengerjaan tugas yang tidak sesuai dengan pembagian tugas.
4. Dalam menjaga kerahasiaan informasi pajak pada setiap individu pegawainya PT. Tempo Inti Media Harian perlu membuat kategori jenis data hak akses pegawai terhadap data, membuat SOP backup data dan membuat perjanjian kerahasiaan data antara perusahaan dengan pegawai.

E. DAFTAR PUSTAKA

- PT. Tempo Inti Media Tbk, 2017. Annual Report of PT. Tempo Inti Media Tbk 2016. Jakarta : PT. Tempo Inti Media Tbk
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, 2018. Informasi APBN 2019. Jakarta : Direktorat Jenderal Anggaran
- Wardoyo, Teguh Hadi dan Amin Subiyakto, 2017. Taxation Pengantar Perpajakan Indonesia. Tangerang : TaxSys
- Ardiyanti, Diva Ervinta, 2017. Tinjauan Atas Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Pada Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Kota Bogor. Bogor : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Niaga